



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2436/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PERTIWI BACEM
Alamat Sekolah : Jl. Nyiur no.100 A RT 02 RW 03 Desa Bacem Kec. Sutojayan Kab. Blitar
NPSN : 20556598
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Dharma wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120300490095
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AB5352
Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/I04.23/PP/0273.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. ACHMAD BUSIRI

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/013/409.101.09.170/2024, 29 April 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 16 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B l i t a r PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/104.23/PP/0273.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B l i t a r PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor 07/III/73 Tanggal 8 Maret 1973
- Menimbang : a. bahwa yayasan Dharma Wanita
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia),
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Jl. S. Supriadi no.40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. PERTIWI BACEM
Alamat : Ds. Bacem Kec. Sutojayan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

n.b.
Kepala Kantor ~~Departemen Pendidikan dan Kebudayaan~~
Kabupaten / Kotamadia Blitar

Des. AHMAD BUSIRI
NIP. 150795345

